Hukum Waris menurut hukum adat Minangkabau dalam suku Chaniago di Nagari Guguak VIII Koto, sejak dahulu sampai sekarang berlaku sistem keturunan dari pihak ibu (matrilineal).Menurut adat Minangkabau, seseorang atau satu kaum mendapat warisan dari neneknya atau dari mamaknya yakni yang merupakan harta pusaka tinggi, menurut adat hanya sekedar menguasai atau memakai harta pusaka itu, tetapi tidak dibolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada siapa pun, kecuali kalau disepakati oleh semua keluarga dalam kaum itu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisi penerapan hukum adat minangkabau terkait dengan masalah pembagian warisan atas tanah dan menganalisis pergeseran penerapan hukum adat terkait dengan tanah di suku chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.Penelitian hukum dengan metode empiris, penulis terjun langsung ke suku Chaniago yang bertempat tinggal di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto.

Hasil dari penelitian ini Penerapan hukum adat Minangkabau suku Chaniago Kenagarian Guguak Koto VIII, terkait dengan masalah warisan atas tanahmemakai sistem matrilineal.

Kesinpulan dari hasil penelitian ini, ada sedikit pergeseran mengenai sistem terhadap pembagian warisan atas tanah ini, yang merupakan tanah pusaka pada suku Chaniago, yang mana sejak jaman nenek moyang dahulu harta pusaka tidak boleh dijual.Akan tetapi pada jaman sekarang ini harta pusaka yakni yang berupa tanah tersebut, dapat dijual hanya dalam keadaan mendesak dan dikarenakan oleh beberapa faktor tertentu, seperti ekonomi, pendidikan dan lainnya.

Kata kunci : *Pergeseran, Warisan Atas Tanah, Adat Minangkabau*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……...i